



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Lawu Nomor 168 Karanganyar, Telp. (0271) 495059 Fax. 495102
Website: dinkes.karanganyarkab.go.id E-mail: dinkes@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57714

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 440/31 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PENGAMBILAN, PEMERIKSAAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN *SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME CORONA VIRUS* PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* perlu dilakukan skrining dan atau penegakan diagnosis;
 - bahwa dalam rangka skrining dan atau penegakan diagnosis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengambilan, pemeriksaan dan atau pengiriman spesimen ke laboratorium pemeriksa oleh petugas yang berkompeten;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Tim Pelaksana Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus disease (COVID - 19);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Nomor 106);
Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Kesehatan yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 123)
16. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/625 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/538 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pengambilan, Pemeriksaan Dan Pengiriman Spesimen *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. mengkoordinasikan sasaran peserta yang akan dilakukan Pengambilan dan atau pemeriksaan spesimen RT-PCR;
 - b. mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka Pengambilan dan pengiriman spesimen RT-PCR;
 - c. mengkoordinasikan dan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana pengambilan dan pengiriman spesimen RT-PCR;
 - d. melaksanakan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan dan atau pemeriksaan RT-PCR;
 - e. mengkoordinasikan kesiapan lokasi pengambilan dan atau pemeriksaan spesimen RT-PCR;
 - f. melakukan disinfeksi sebelum dan sesudah pelaksanaan pengambilan spesimen RT-PCR;
 - g. melakukan pendampingan dan pengawasan jalannya pengambilan spesimen RT-PCR;
 - h. melakukan Pengambilan spesimen RT-PCR terhadap pasien atau sasaran;
 - i. melakukan pengepakan spesimen yang telah diambil;
 - j. melakukan Pengiriman spesimen ke Laboratorium Rujukan Covid-19;
 - k. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pengambilan, pengiriman spesimen RT-PCR serta entry data *all record*.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar; dan
 - d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	
2. Kepala Bidang P2P	

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Januari 2021

PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



PURWATI
Penata Tingkat I
NIP. 197307231993032005

Tembusan :

1. Kepala Bagian Hukum;
2. Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan;
3. Kepala Puskesmas;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN KARANGANYAR
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR 440 / 31 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PELAKSANA PENGAMBILAN,
 PEMERIKSAAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN
SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME
CORONA VIRUS (SARS COV-2) DI DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA PENGAMBILAN, PEMERIKSAAN DAN
 PENGIRIMAN SPESIMEN *SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME CORONA*
VIRUS (SARS COV-2) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR


NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Sri Winarno, SKM	Kepala Seksi P2PM	Koordinator Lapangan
2	Untari Tri Wardhani, SKM, M.Kes	Kepala Seksi P2PTM	Koordinator Teknis
3	Winarsi, SKM, MKM	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Koordinator Sarana Prasarana
4	Diah Ariani, SKM, M.Kes	Ka.UPT laboratorium	Penanggungjawab Laboratorium
5	dr. Ema Nur Fitriana	Dokter Penanggungjawab Laboratorium	Dokter Laboratorium
6	Rina Surani	Analisis Penyakit Menular	Menyiapkan Data Sasaran
7	Eko Prabowo, SKM	Epidemiolog	Petugas <i>Entry All Record</i>
8	Enis Sri Hartati, SKM	Entomolog Kesehatan	Menyiapkan Data Sasaran
9	Winda Rybdiana, AMAK	Pranata laboratorium Kesehatan	Petugas Pengambil Swab
10	Nanik Pujiastuti	Pranata laboratorium Kesehatan	Asisten Pengambil Swab
11	Three Eko Yekti, AMAK	Pranata laboratorium Kesehatan	Petugas Pengemas sampel
12	Danang Widodo	Pranata laboratorium Kesehatan	Petugas Pengambil Sampel Darah
13	Nanang Wahyudi	Pranata laboratorium Kesehatan	Petugas Pengambil Sampel Darah
14	Agustin Waluyati, AMAK	Pranata laboratorium Kesehatan	Petugas Pengambil Sampel Darah
15	Dwi Doso Mei Handayani	Pranata laboratorium Kesehatan	Petugas Pengambil Sampel Darah
16	Sunarto	Pranata laboratorium Kesehatan	Mempersiapkan logistik medis
17	Wiji Prihatin, SKM	Epidemiolog	Mempersiapkan logistik medis
18	Tri Yuliasuti, SKM	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Mempersiapkan logistik medis

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
19	Sutaryo	Pelaksana di Seksi Surveilan dan Imunisasi	Mempersiapkan logistik non medis
20	Suwarto	Staf Umum Kepegawaian	Mempersiapkan logistik non medis
21	Riztin Rahma Idha Sumantri, SKM	THL	Petugas Identifikasi Pasien
22	Alya Hanifa, SKM	THL	Petugas Identifikasi Pasien
23	Agus Handoyo,SKM	THL	Petugas <i>Entry All Record</i>
24	Devina Arisyanita I.D	THL	Petugas Pengemas sampel

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	
2. Kepala Bidang P2P	

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Januari 2021

PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



PURWATI
Penata Tingkat I
NIP. 197307231993032005